



## Peran Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia

### *The Role of Zakat and Waqf Institutions in Empowering the Community's Economy in Indonesia*

**Hamdana<sup>1</sup>, Mukhtar Lutfi<sup>2</sup>, Lince Bulutoding<sup>3</sup>**

Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hamdanahamdalaha@gmail.com<sup>1</sup>, mukhtar.lutfi64@uin-alauddin.ac.id<sup>2</sup>, lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id<sup>3</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 21-12-2025

Revised : 23-12-2025

Accepted : 25-12-2025

Published : 27-12-2025

---

#### Abstract

*Zakat and waqf are instruments of Islamic philanthropy that play a strategic role in realizing social justice and economic empowerment. Indonesia, as a predominantly Muslim country, has enormous zakat and waqf potential, but its utilization has not been fully optimized. This article aims to analyze the role of zakat and waqf institutions in Indonesia, encompassing their legal basis, institutional structure, management mechanisms, and the challenges and opportunities in their implementation. The research method used is a qualitative approach through literature review. The results of the study indicate that zakat and waqf institutions such as BAZNAS, LAZ, and the Indonesian Waqf Board (Badan Wakaf Indonesia) have made a significant contribution to economic empowerment, education, health, and social and humanitarian programs. However, various obstacles remain, such as low public literacy, management professionalism, and suboptimal technology utilization. Therefore, regulatory strengthening, human resource capacity building, and digital innovation are needed so that zakat and waqf management can have a broader and more sustainable economic and social impact.*

**Keywords:** *Islamic financial institutions, economic empowerment, Islamic philanthropy*

---

#### Abstrak

Zakat dan wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat besar, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga zakat dan wakaf di Indonesia, mencakup landasan hukum, struktur kelembagaan, mekanisme pengelolaan, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga zakat dan wakaf seperti BAZNAS, LAZ, dan Badan Wakaf Indonesia memiliki kontribusi signifikan dalam program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya literasi masyarakat, profesionalisme pengelolaan, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan inovasi digital agar pengelolaan zakat dan wakaf dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** lembaga keuangan syariah, pemberdayaan ekonomi, filantropi Islam



## PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Nadine Aurora Raisya, Azizah Fitriani, 2022). Selain memiliki nilai ibadah, zakat dan wakaf juga berperan strategis dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, serta memperkuat solidaritas umat. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, kedua instrumen ini menjadi potensi besar yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Miranda Febrianti et al., 2024).

Di Indonesia, pengelolaan zakat dan wakaf dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan lembaga zakat dan wakaf diharapkan mampu mengelola dana dan aset umat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, realisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat serta wakaf masih belum sebanding dengan potensi yang ada (Zakat & Wakaf, n.d.). Oleh karena itu, kajian mengenai peran lembaga zakat dan wakaf di Indonesia menjadi penting untuk menilai efektivitas pengelolaannya dalam perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga zakat dan wakaf di Indonesia, meliputi pengertian, dasar hukum, struktur kelembagaan, program pemberdayaan, serta tantangan dan solusi dalam pengelolaannya.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Zakat dalam Ekonomi Islam

Zakat secara etimologis berarti suci, berkembang, dan berkah. Dalam terminologi fiqh, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya . Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan mengurangi kemiskinan .

### Konsep Wakaf dan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat (Ii et al., n.d.). Wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf produktif menjadi salah satu solusi strategis dalam pengembangan ekonomi umat melalui pengelolaan aset wakaf yang profesional dan inovatif (Raya & Umari, 2022).

### Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, lembaga zakat dan wakaf berfungsi sebagai pengelola amanah umat yang harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pengelolaan zakat dan wakaf tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan spiritual bagi masyarakat (Luntajo, 2023).

## METODE

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus dan analisis dokumen.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur dan Fungsi Lembaga Zakat di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Fahham, 2020). BAZNAS berperan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional (Ilmiah & Islam, 2024), sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat untuk membantu penghimpunan dan pendistribusian zakat (Ditia et al., 2025). Kedua lembaga ini memiliki fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan zakat kepada publik dan pemerintah.

### Lembaga Wakaf dan Pengelolaannya

Pengelolaan wakaf di Indonesia berada di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen (Wakaf, 2025). Selain BWI, peran nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sangat penting dalam memastikan legalitas dan optimalisasi pemanfaatan aset wakaf. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya profesionalisme nazhir dan banyaknya aset wakaf yang belum produktif.

### Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat dan Wakaf

Lembaga zakat dan wakaf di Indonesia telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan, antara lain bantuan modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, serta program sosial kemanusiaan. Program-program tersebut menunjukkan bahwa zakat dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Luntajo, 2023).

### Tantangan dan Inovasi Digital

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan zakat dan wakaf masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kepercayaan publik, keterbatasan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal (Muin et al., 2023). Inovasi digital melalui aplikasi pembayaran zakat, crowdfunding, fintech syariah, dan teknologi blockchain menjadi peluang strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat dan wakaf (Huda et al., 2024).

## KESIMPULAN

Lembaga zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Keberadaan BAZNAS, LAZ, dan BWI menunjukkan komitmen dalam mengelola dana dan aset umat secara terstruktur. Namun, optimalisasi peran tersebut masih memerlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme pengelola, serta pemanfaatan inovasi digital. Dengan pengelolaan yang amanah dan berkelanjutan, zakat dan wakaf berpotensi menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi Islam dan pengentasan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ditia, R., Sulistianti, M., Luthfiyyah, S., Ismail, K., Luthfiah, N., Hukum, F., Pakuan, U., Syariah, S. E., History, A., No, P. C., & Attribution-, C. (2025). *Issn 3031-0369. 11(8)*.



<https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.3>

Fahham, A. M. (2020). *PENGELOLAAN ZAKAT*.

Huda, N., Khatimah, H., Raayah, S. A., & Yarsi, U. (2024). *Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang*. 5(6), 3546–3559.

Ii, B. A. B., Wakaf, A., & Wakaf, P. (n.d.). *5 BAB II fix\_to. 3(1)*, 11–49.

Ilmiah, J., & Islam, E. (2024). *Strategi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pontianak*. 10(01), 1091–1103.

Luntajo, M. M. R. (2023). *Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi*. 3(1), 14–28.

Miranda Febrianti, Rettinda Dwi Ulantari, Selvi Desfriyanti, Muhammad Dicky Candra, Gustin Rianita, & Dwie Juniar Puteri. (2024). Peran Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 43–50. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>

Muin, R., Lutfi, M., Islam, U., & Alauddin, N. (2023). *Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. 3, 2527–2541.

Nadine Aurora Raisya, Azizah Fitriani, N. M. S. (2022). Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, 3(2), 375–390.

Rachman, A. (2024). Volume I Nomor 1 SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Abdul Rachman. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 2(1), 12–14.

Raya, F., & Umari, Z. F. (2022). *Manajemen wakaf dalam perspektif hukum islam dan undang-undang no. 41 tahun 2004*. 8(41), 59–74.

Wakaf, J. (2025). *AL-AWQAF*. 18(1), 1–18.

Zakat, M., & Wakaf, D. A. N. (n.d.). *Manajemen zakat dan wakaf*.